

KAJIAN TENTANG MANFAAT PENELITIAN HUKUM BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

M. Agus Santoso

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRACT

Law research is a scientific activity to develop law knowledge and to know some cases or problems in every activity, includedes possible problems in developing some area. Kinds of law reseaches are Normative and Empiric Law Research.

Normative Law Research is a research about principles, sistematics, synchronization, historiy and comparison of law which uses primer data in the form of legislation, and scundery data in the form of literatures. Empiric Sociology Law Research consists of research on an unwritten law indentification and research on law effectiveness in the field or ini society which uses primer data in the form of factual event in society, and secunder data in the form of legistation regulation and literatures.

Law research is very important for area development, starting from the preparation, in project activity until the finishing and presenting responsible report. Even when the development is over, law research is still important to evaluate the program including physical and human resources development by using standarized prosedure

Key words : law research and area development.

ABSTRAK

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan untuk mengetahui beberapa kasus atau masalah pada semua kegiatan, termasuk masalah-masalah yang sedang berkembang di beberapa daerah. Penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian mengenai prinsip-prinsip, sistematika, sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum yang menggunakan data primer berupa perundang-undangan dan data sekunder berbentuk literatur. Penelitian hukum empiris sosiologis terdiri dari penelitian indentifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian keefektian bekerjanya hukum dilapangan atau pada masyarakat, yang menggunakan data primer berupa gejala sosial pada masyarakat, dan data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan literatur.

Penelitian hukum sangat diperlukan dalam rangka pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pada saat pelaksanaan proyek sampai selesai, dan saat pembuatan laporan pertanggungjawaban. Bahkan pada saat pembangunan sudah selesaipun penelitian hukum masih sangat diperlukan dalam rangka mengevaluasi kegiatan fisik maupun sumber daya manusia dengan menggunakan prosedur yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Penelitian hukum dan Pambangunan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan tersebut dapat dirasakan dengan baik dan tidak terganggu dari pihak manapun, termasuk perlindungan hak asasinya, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai dan oleh karena itu hukum harus ditegakkan, maka melalui penegakan hukum itulah hukum semakin dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pengayom bagi seluruh rakyat dalam suatu negara, maka dari itu hukum harus selalu bersendi pada keadilan bagi semua pihak.

Setiap warga negara harus mendapat perlakuan hukum yang sama, tidak boleh dibedakan, hal itu telah secara jelas termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Tentu hal ini adalah sebuah pencerahan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, seperti ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Negara Indonesia ialah Negara Hukum." Maka dalam menjalankan pemerintahan hukumlah yang dijadikan penglimanya.

Dalam Negara Hukum setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Adanya kepastian hukum.
2. Kemanfaatan
3. Keadilan.¹

Yang pertama tentang adanya kepastian hukum, bahwa hukum harus dilaksanakan, karena setiap orang pasti akan mengharapkan agar dapat ditetapkannya apabila terjadi hal atau peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus dilaksanakan, hukum yang harus berlaku bagi setiap orang tidak pandang pejabat ataupun masyarakat biasa, maka dalam penegakan hukum ada keinginan oleh kepastian hukum yaitu *justitia et perea mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan); Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap orang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kemudian kemanfaatan, bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau penegakan hukum harus memberi manfaat yang baik bagi masyarakat, agar tercipta rasa keadilan dan kedamaian di dalam masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan akan timbul kerusuhan di dalam masyarakat, tentu saja masyarakat tidak menghendaknya, oleh Karena itu penguasa atau penegak hukum harus selalu mempertimbangkan hal ini.

Selanjutnya adalah keadilan, dalam hal ini pelaksanaannya atau penegakan hukum harus selalu bersendi keadilan, pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, oleh karena itu dalam hal keadilan ini sifatnya adalah sangat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan bagi semua pihak, karena adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka adil itu kuncinya adalah keiklasan. Dalam penegakan hukum tentu ketiga hal diatas harus diperhatikan secara seksama, jangan sampai hanya melihat kepastian hukum saja, atau kemanfaatan dan keadilan saja, tidak boleh unsur lain di abaikan, maka harus ada kmpromi di antara ketiga unsur tersebut, dan harus mendapat perhatian sama secara *proporsional* seimbang, tentu hal ini dalam praktek tidak mudah untuk dilakukan dan diperlukan pemikiran, pertimbangan penelitian yang bijak, agar tercapai tujuan hukum yang dikehendaki masyarakat bersama.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal : 1

Hukum itu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, bekerjanya hukum bukan saja sebagai penegakan hukum seperti yang terjadi pada lembaga yudikatif, tetapi hukum juga diperlukan dalam kehidupan masyarakat, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, apalagi dalam proses pembangunan, peranan hukum sangat diperlukan. Ada 2 (dua) fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*.² Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya, sedemikian rupa sehingga hukum dapat diterima di dalam masyarakat atau hukum bisa juga sebagai penjaga status quo; Kemudian hukum sebagai sarana *social engineering*, dengan jalan bahwa hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang di timbulkan oleh pekerjaannya yang sifatnya mengatur itu, sehingga pada sasaran-sasaran yang ingin di capai yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang di kehendaki.³

Dalam pembangunan daerah sudah dapat di pastikan peranan hukum sangat diperlukan, karena dalam pembangunan daerah bukan saja menjadi kepentingan pemerintah semata, tetapi juga menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya, yang juga pasti melibatkan peranan masyarakat, karena pembangunan daerah pada umumnya juga merupakan pembangunan masyarakat; Agar tercapai pembangunan tersebut diperlukan adanya peranan hukum, terutama sebagai sarana kontrol sosial dan sarana *social engineering*. Bagaimana sesungguhnya peranan hukum di dalam pembangunan pasti ada perkaitannya, apapun bentuk pembangunan daerah, hukum dan termasuk ahli hukum tidak dapat lain kecuali berusaha untuk menjadi sesuatu yang berguna terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan; Kemudian timbul pertanyaan :”Bagaimana caranya agar hukum dapat bermanfaat secara optimal dalam pembangunan daerah ?.” Salah satu jawaban yang sangat mendasar adalah penelitian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang pada pelaksanaannya akan menggunakan pedoman tertentu maupun tahapan-tahapannya, sebagai langkah yang sistematis dan terarah, agar obyek penelitian tidak menyimpang serta tujuan penelitiannya tercapai dengan baik.⁴ Tentunya penelitian itu harus dilakukan oleh para ahli yang menguasai dibidangnya, karena obyek penelitiannya adalah hukum, sudah barang tentu yang melaksanakan adalah para ahli hukum yang sudah berpengalaman, sedangkan obyek yang diteliti adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dalam pembangunan daerah, termasuk peraturan-peraturan daerah. Pembangunan daerah yang ingin mencapai tujuan dengan baik dan maksimal, tidak bisa melepaskan diri dari peranan hukum, melalui penelitian hukum dapat terlaksana pembangunan daerah secara baik dan optimal. Sedangkan penelitian hukum itu dapat dilaksanakan sejak perencanaan, pada proses pelaksanaan pembangunan hingga pada tahap laporan pertanggung jawaban, dan bahkan dapat juga dilaksanakan sebagai sarana evaluasi, disini hukum diperankan sebagai sarana kontrol pada setiap tahap pembangunan.

Pada tahap perencanaan pembangunan daerah, hukum diperankan sebagai sarana *social engineering*, oleh karena itu diperlukan penelitian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul, diantaranya adalah tentang peraturan-peraturan daerah untuk menunjang pembangunan daerah, juga termasuk rencana tata ruang. Menginventarisasi peraturan-peraturan daerah yang ada adalah termasuk melakukan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, hingga pada perubahan peraturan sampai pada pembuatan peraturan daerah yang baru sebagai dasar

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984, hal : 117

³ *Ibid*, hal : 118

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, 1991, hal : 9

hukum pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan daerah hukum berperan sebagai sarana kontrol atau pengawasan, artinya jangan sampai pelaksanaan pembangunan daerah menyimpang dari dasar perencanaan yang ada sebagai dasar hukum pembangunan tersebut. Dalam taraf pelaksanaan ini terkadang sering terjadi perubahan-perubahan secara tiba-tiba yang tidak terduga. Bagaimana pelaksanaan yang tiba-tiba dan tak terduga itu tidak menyimpang dari peraturan atau hukum yang sudah ditentukan, oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan dengan cara penelitian hukum empiris sosiologis, atau metode induktif dengan melakukan tanya jawab melalui kuesioner yang dikirimkan kepada peneliti hukum yang dianggap ahli dan berpengalaman, kemudian pengumpulan data dan pendapat (*opinion*) dari para ahli melalui wawancara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian hukum.⁵

Pada tahap pelaporan pembangunan, hukum juga dijadikan sarana kontrol, artinya jangan sampai laporan yang disampaikan menyimpang dengan perencanaan maupun pelaksanaan, bahkan membuat laporan fiktif, yang direkayasa akibat adanya penyimpangan hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk tindakan manipulasi yang bermuara pada tindakan korupsi, laporan dimaksud perlu dilakukan evaluasi, kajian dan termasuk penelitian hukum dengan cara melihat laporan yang di buat dengan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan, tentu saja penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris sosiologis. Pembangunan daerah yang dimaksud dimuka adalah juga termasuk pembangunan dibidang hukum, karena hukum itu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau jaman, maka penelitian hukum terus dilakukan untuk perkembangan hukum itu sendiri, baik mengenai ilmu pengetahuannya, peraturan-peraturannya, pelaksanaan dan penegakannya, serta pemberian sanksi maupun penghargaan atas prestasi yang dicapai, sehingga hukum betul-betul dapat menjamin kedamaian dalam masyarakat, untuk itulah penelitian hukum selalu dilaksanakan dalam suatu negara maupun daerah-daerah. Dengan cara penelitian hukum, pembangunan daerah akan mudah tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Begitulah pentingnya penelitian hukum dalam pembangunan daerah sehingga sangat terasa sekali manfaatnya, segala permasalahan yang begitu kompleks, dengan mengadakan penelitian hukum akan dapat dicari jalan pemecahannya. Begitulah kiranya penelitian hukum itu sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah, oleh karena itu penulis berusaha menyumbangkan informasi ini dan di tuangkan dalam karya ilmiah hukum, agar dapat dijadikan rujukan maupun pertimbangan dalam pembangunan daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penelitian Hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian biasanya menggunakan metode penelitian tertentu, hal ini diharapkan agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah, sehingga tercapai apa yang diinginkan, dalam kesempatan ini akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang metode penelitian hukum. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan cara atau jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya⁶ dengan menggunakan cara tertentu supaya dapat memahami obyek sasaran yang di kehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal : 11

⁶ P. Joko Subagyo, *op cit*, hal : 1

Penelitian terjemahan bahasa Inggris, yaitu *research*, berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan sesuatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna tahapan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problema.⁷ Jadi metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala masalah, kemudian menurut Sutrisno Hadi bahwa usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk *research* disebut *methodology research*.⁸

Penelitian adalah kegiatan ilmiah, dan merupakan suatu hal yang penting bagi semua pihak untuk mengetahui dan bergerak dibidang ilmu pengetahuannya, hal ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tertentu serta untuk mengetahui perkara-perkara atau masalah-masalah yang ditemukan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari dua motif pokok yang pada dasarnya berjalan satu sama lain, yaitu pertama dorongan ingin tahu (*curiosity*) yang dimiliki oleh semua manusia yang normal, kedua adalah kegunaan praktis dari pengetahuan yang diperoleh dari perenungan dan penyelidikan-penyelidikan.⁹ Dari uraian tersebut ilmu pengetahuan dan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan adalah tentang hukum, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan penyelidikan-penyelidikan masalah-masalah hukum. Kemudian timbul pertanyaan :”Apa hukum itu ?.” Pertanyaan inilah yang muncul dalam hati setiap orang yang akan menggali ilmu hukum, serta menegakkan hukum itu sendiri. Sedangkan devinisi tentang hukum itu belum ada kesamaan dari para ahli hukum, hampir semua ahli hukum memberikan batasan hukum berlainan antara satu dengan yang lainnya. Namun pada kesempatan ini akan diuraikan 1 (satu) devinisi hukum menurut Utrech memberikan batasan hukum sebagai berikut : “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”¹⁰

Sebagai pelengkap dari uraian devinisi tentang hukum, disebutkan pula unsur-unsur hukum yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan-peraturan itu bersifat memaksa. dan
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹¹

Sedangkan ciri hukum adalah adanya perintah dan/atau larangan, perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang, kemudian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, sedemikian rupa maka dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri.¹² Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian hukum adalah suatu usaha atau pekerjaan dalam rangka mencari atau menggali maupun mengkaji terhadap permasalahan hukum yang timbul, baik mengenai peraturan-peraturannya maupun kajian tentang perkara atau masalah yang ada, dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan yang ada, sehingga akan didapat jawaban

⁷ *Ibid*, hal : 2

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andim Ofset ogyakarta, 1993, hal : 4

⁹ *Ibid*, hal : 13

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal : 38

¹¹ *Ibid*, hal : 39

¹² *Ibid*, hal : 41

secara ilmiah hukum, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan dicari pemecahannya maupun solusinya, dan harapannya hukum yang berkembang dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Persoalannya adalah apakah penelitian hukum itu termasuk penelitian sosial atau penelitian hukum yang berdiri sendiri; Oleh karena persoalan yang terjadi pada masyarakat tentang hukum adalah sebuah persoalan yang merupakan perilaku manusia sebagai gejala sosial, tentu saja akan menggunakan penelitian empiris sosiologis yang spesifik tentang hukum, kemudian apabila dianggap sebagai proses pembuatan hukum positif, maka dapat dilakukan penelitian hukum historis, diskriptif, penelitian kasus, penelitian korelasional, atau penelitian kausal komperatif.¹³ Oleh karena itu tidak semua dapat dikategorikan penelitian sosial, karena ada yang bersifat khas, apalagi menyangkut hukum, maka penelitian hukum harus berdiri sendiri.

2. Pengertian Pembangunan Daerah.

Pembangunan asal katanya adalah bangun, jika mendapat awalan “me” berarti membangun yaitu melaksanakan bangunan, pengertiannya bisa merencanakan, melaksanakan, memperbaiki dan sebagainya, sehingga keadaannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan daerah adalah sebuah proses perencanaan, melaksanakan, memperbaiki dan sebagainya yang sudah jelas subyek dan obyeknya, mengenai subyeknya adalah pemerintah daerah, sedangkan obyeknya adalah daerah yang sedang dibangun, baik itu daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pengertian daerah menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyatakan : “Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, di tetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Kemudian Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan) menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Dari uraian Pasal 18 UUD 1945 (sebelum maupun sesudah perubahan) dapat di ambil pengertian bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Dan jika dilihat secara teritorial Indonesia terdapat 250 *zelfbestuurendhe landshappen* dan *volksgemeen schappen* , seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa¹⁴ (Siswanto Sunarno, 2008, hal : 1), dengan demikian dapat di pahami bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, menganut sistem pemerintah pusat dan sekaligus pemerintah daerah.

Mengapa menganut sitem pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, seperti terurai dengan jelas pada Pasal 1 ayat (1)

¹³ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal : 108

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal : 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (baik sebelum maupun sesudah perubahan) yang menyatakan :”Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Negara Kesatuan sering disebut sebagai Negara *unitaris*, *unity* adalah Negara tunggal (satu negara) yang *monosentris* (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan.¹⁵ Maka dari itu Negara Kesatuan hanya terdiri satu negara saja bukan negara-negara yang bergabung. Hakekat Negara Kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun kedalam, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.¹⁶ Dapat dipahami bahwa di dalam Negara Kesatua Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, maka supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah pusat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan harus diawasi dan dibatasi dengan Undang-Undang, hal ini merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, oleh karena pemerintahan yang ada dibawahnya yaitu pemerintah daerah, harus tunduk kepada pemerintah pusat, namun tanpa adanya dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan.

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : (1). Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan (2). Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah di instruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.¹⁷

Apa yang dimaksud pemerintah daerah, batasannya dapat dilihat UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah : “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jelas pula bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat koordinatif. Mengenai kebijakan politik hukum pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan beberapa strategi, yaitu : *Pertama* : Peningkatan pelayanan Pelayanan bidang pemerintahan, kemasayarakatan dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menjunjung dinamika interaksi kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintahan tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perijinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan dan sebagainya. *Kedua* : Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, dimana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi. Disamping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara

¹⁵ Budi Sudjijono, *Manajemen Pemerintahan Federal, Perspektif Indonesia Masa Depan*, Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003, hal : 1

¹⁶ *Ibid*, hal : 2

¹⁷ Fahmi Amrusy, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Perss, Jakarta, 1987, hak : 56

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya partai politik untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga* : Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud *resultant* keunggulan daya saing nasional. Di samping itu, daya saing nasional akan menunjang system ekonomi nasional yang bertumpu pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan.¹⁸

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur (elemen) batas wilayah, sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam menetapkan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antara daerah. Dengan perkataan lain,. Dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
2. Unsur (elemen) Pemerintahan. Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan kreatifitasnya sendiri,. Elemen pemerintah daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Unsur masyarakat. Masyarakat sebagai elemen pemerintah daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *geminschaft* maupun *gesselchaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai system pemerintah daerah, mulai dari bentuk cara berfikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong rayong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapat dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.²⁰

Mengenai pembangunan daerah, biasanya terlebih dahulu di susunlah perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang sesuai dengan kewenangannya di daerah, perencanaan itu di laksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu sebagai kerikut :

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mangacu kepada RPJP nasional.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari vis, misi, dan program kepala

¹⁸ Siswanto Sunarno, *op cit*, hal : 3

¹⁹ *Ibid*, hal : 6

²⁰ *Ibid*, hal : 7

daerah yang menyusunnya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.

3. RPJM tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.
4. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.²¹

Suatu keefektifan dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan sumber daya berupa data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut, mencakup :

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
3. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Potensi sumber daya daerah;
6. Produk hukum daerah;
7. Kependudukan;
8. Informasi dasar kewilayahan dan
9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah²².

Dalam pelaksanaan semua itu untuk menggali data dan informasi diperlukan penelitian, dan yang berkaitan dengan hukum maka sudah dapat dipastikan diperlukan penelitian hukum, baik dari perencanaan, saat proses maupun tahap pelaporannya, bahkan sudah selesaipun masih diperlukan penelitian hukum sebagai evaluasi pembangunan, itulah pentingnya penelitian hukum dalam pembangunan daerah, khususnya sebagai sarana kontrol dan *social engineering*.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Apa saja jenis penelitian hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah?
2. Bagaimana tahapan penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka pembangunan daerah?

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji manfaat penelitian hukum bagi pembangunan daerah, agar pembangunan di daerah dapat terarah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan keuangan, yang menimbulkan kerugian negara dan berindikasi perbuatan korupsi. Untuk mendapatkan jawaban yang lengkap data penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang

²¹ *Ibid*, hal : 86

²² *Ibid*, hal : 87

didokumentasikan.²³ Dengan demikian data yang diperlukan adalah data sekunder berasal dari buku-buku literature dan sebagainya, kemudian dianalisis secara diskriptif dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang manfaat penelitian hukum bagi pembangunan daerah.

E. PEMBAHASAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang dikenal sekarang adalah suatu kreatif dari dan terus berkembang dalam kajian hukum, yang dipandang sebagai “*legal research*”, kemudian dikembangkan menjadi penelitian hukum. Dan yang dimaksud penelitian hukum (*legal research*) dalam perpustakaan ternyata didapat beberapa arti, yaitu penelitian hukum itu mencakup segenap kegiatan pengajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melakukan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan seorang mahasiswa hukum.²⁴ Arti lain adalah bahwa penelitian hukum sebagai penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.²⁵

Dikalangan para pakar hukum Indonesia kita mencatat ada beberapa pengertian penelitian hukum itu. Soetandyo Wignyosubroto menyebutkan ada empat tipe penelitian hukum, yaitu :

- a. Penelitian-penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan hukum asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
- d. Penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenani proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶

Tidak semua penelitian hukum tersebut dapat diterima oleh para ahli peneliti sosial, karena kebanyakan pada penelitian sosial adalah penelitian lapangan, maka para peneliti sosial hanya dapat menerima tipe penelitian hukum empiris yang dianggap memenuhi syarat sebagai penelitian, sedangkan penelitian hukum normatif tidak diakui sebagai penelitian oleh para peneliti sosial namun demikian para ahli hukum tetap menganggap bahwa penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu masih ada pula beberapa pandangan dan pendapat pakar hukum kita tentang apa itu penelitian hukum. Muhammad Radhie merumuskan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan dilapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah diperkembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali

²³ Tata Wijayanta, *Yustisia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret*, Edisi 77. Mei-Agustus 2009, hal : 51

²⁴ Morrish Cohem, *Legal Research in Nutshell*, Paul Minnesata, West Publising, St, 1976, hal : 1

²⁵ Erwin Pollack, H. *Fundamentals of legal research Brooklyn*, The Foundation Press, 1978, hal : 14

²⁶ Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum dan Metode Kajiannya*, BPHN, Jakarta, 1980, hal :89

²⁷ T. Muhammad Radhi, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaruan Hukum Nasional ke III*, Surabaya, 1974, hal : 6

itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

Mengenai jenis penelitian hukum, Soerjono Soekanto membedakannya dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
 - 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
 - 4) Penelitian sejarah hukum dan
 - 5) Penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
 - 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).
 - 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁹

Menurut Rony Hanitjo Sumitro, membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya sebagai berikut :

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber primer.³⁰

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, disamping ada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Dari penjelasan tersebut, penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif. Kemudian dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakan semua metode-metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio legal research*.³¹ Pemikiran itu tidak sepaham dengan pendapat Sunaryati Hartono, yang menyatakan bahwa bagi penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat hukum, termasuk akta notaries dan kontrak, sedangkan *tex book* monografi, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder.³²

Adanya perbedaan yang demikian tersebut sebenarnya adalah sebagai hasil berkembangnya paham-paham sosiologi dalam ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum ada yang mempelajari dan mengkaji hukum sebagai *law in books*, dimana untuk keperluan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal : 43. Dimuat pula dalam Soejono, *op cit* hal : 44

²⁹ *Ibid*, hal : 55

³⁰ Ronny Hanitjo Sumitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Galia, Jakarta, 1983, hal : 24

³¹ *Ibid*, hal : 9

³² Sunaryati Hartono, *op cit*, hal : 151

penelitiannya akan digunakan penelitian hukum normatif, sedangkan pada pihak lain melihat hukum sebagai *law in action*, yang peraturan antara hukum dengan pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research*.

Penelitian hukum normatif lebih banyak memandang hukum sebagai sebuah norma atau kaidah, oleh karena itu tipe penelitian hukum normatif ini sangat spesifik dan kurang banyak diungkapkan dalam metode penelitian pada umumnya, akan tetapi lebih kusus dibahas dan diperbincangkan dalam metodologi ilmu hukum, dengan cara analogi, kemudian dikembangkan pula tentang *rechtsvinding*, yaitu melihat hukum sebagai Undang-Undang belaka, atau penemuan hukum dan sebagainya. Kini penelitian hukum normatif sudah menjadi bahan penelitian yang menarik dikalangan ahli hukum, dan sudah banyak diminati dalam penelitian hukum, baik itu penulisan skripsi, tesis maupun disertasi, bahkan untuk penelitian para dosen fakultas hukum dengan biaya sponsor sudah banyak yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Ada pandangan bahwa penelitian hukum sosiologis hanya sekedar mengikuti saja metode-metode yang dikenal dalam Metode Penelitian Sosial (MPS), tetapi ada perbedaan yang khusus dalam penelitian hukum dengan penelitian sosial lainnya, penelitiann hukum empiris lebih spsifik, dan perbedaan yang ada bukan pada metode-metode dan konsep-konsep empiris yang digunakannya, melainkan pada sasaran masalah yang hendak dikaji lewat penelitian yang lain topik empiris itu sendiri. Maka dari itu Soenaryati Hartono menyatakan walaupun pendekatan sosiologis sebagai suatu keharusan bagi ilmu hukum masa kini, tidaklah berarti penggunaan metode penelitian sosiologis dapat menggantikan metode penelitian normatif untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan dan hasil penelitian atau produk yang khas *yuridis*.³³

Pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa betapapun pentingnya penggunaan metode penelitian sosial untuk pemahaman peristiwa atau fenomena hukum sebagai gejala sosial, namun dalam instansi terakhir suatu penelitian hukum tidaklah mungkin dilakukan semata-mata dengan dan berdasarkan metode-metode pendekatan sosial. Pada akhirnya untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum atau suatu doktrin hukum, atau suatu produk hukum seorang peneliti hukum mau tidak mau harus kembali kepada metode-metode penelitian hukum. Namun demikian, metode penelitan hukum masa kini tidak sama lagi dengan metode penelitian digmatis sebelum kita berkenalan dengan metode-metode penelitian sosial.³⁴

Dari perbedaan dan beberapa pendapat tentang metode penelitian hukum, dapat di analisis bahwa metode penelitian hukum merupakan penelitian yang spesifik bidang hukum. Hanya ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, walaupun oleh peneliti sosial kedua jenis penelitian ini masih diperlukan pengkajian lebih lanjut, tetapi dikalangan peneliti hukum sudah banyak hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan 2 (dua) jenis penelitian hukum ini. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian hukum untuk pembangunan daerah tentu saja metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris.

2. Tahap Penelitian

a. Menentukan Isu Sentral.

³³ Sunaryati Hartono, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, FH UNPAD, Bandung, 1984, hal : 35

³⁴ *Ibid*, hal : 35

Untuk pertama kali yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian hukum adalah menentukan isu sentral, yaitu isu yang sedang berkembang dalam pembangunan daerah, dari situ kemudian bisa di kembangkan menjadi isu hukum atau *legal issue*, yaitu permasalahan-permasalahan hukum di daerah, dari mulai peraturan-peraturan daerah, perangkat daerah, hingga pada tatanan pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia, hal ini menarik karena sebenarnya persoalan yang ada pada daerah-daerah sejak Indonesia merdeka sampai saat ini masih banyak persoalan, hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan wilayah yang begitu luas serta terbagi pulau dan kepulauan, pemberian otonomi yang selama ini belum dianggap menguntungkan daerah, sehingga menyebabkan pembangunan di daerah banyak yang ketinggalan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Oleh karena kompleksnya permasalahan di daerah tentu terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya, maka isu yang berkembang tentu berbeda, fokus penelitiannya pun berbeda-beda pula, isu hukum yang berkembang di daerah merupakan konsumsi penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dari isu hukum atau *legal issue* itu kemudian dapat diangkat menjadi judul dan permasalahan, namun demikian jika judul ditentukan terlebih dahulu juga tidak menjadikan persoalan, asalkan tidak bertentangan dengan masalah dan isu yang ada, karena sebenarnya judul itu sifatnya tentatip artinya bisa berubah kapan saja, tetapi yang menjadi topik penelitian itulah yang terpenting dilakukan untuk pertama kali hendak melakukan penelitian.

Dari isu yang berkembang disamping dapat menentukan judul dan permasalahan, dapat pula dijadikan pedoman untuk menentukan jenis penelitian yang akan dipergunakan. Jika permasalahannya sudah ditentukan, jenis penelitian hukumnya pun juga bisa ditentukan pula, apakah menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, hal itu tergantung dari permasalahannya, tetapi bisa dilihat jenis penelitian hukum itu misalnya persoalannya adalah mengenai peraturan-peraturan daerah maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif tetapi jika persoalannya adalah mengenai gejala sosial yang ada pada masyarakat akan menggunakan penelitian hukum empiris.

b. Menentukan judul penelitian.

Judul penelitian merupakan hal yang pertama kelihatan dalam penelitian dan biasanya sering dipertanyakan, oleh karena itu judul ditetapkan setelah mengetahui segala yang dipersoalkan, termasuk juga harus mengetahui segala seluk-beluk persoalannya setelah mengadakan orientasi baik secara literatur maupun empiris, akan tetapi terlepas dari mana judul itu dimulai yang sangat penting bagi peneliti mengenai judul adalah : (1). Bahwa judul harus sesuai dengan keseluruhan isi dari pada kegiatan penelitian yang dikerjakan, baik sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya. (2). Bahwa judul sebaiknya menggunakan kata-kata yang jelas, tandas, pilah-pilah, literer, singkat, diskriptif, dan tidak merupakan pertanyaan. Hendaknya dihindari penggunaan kata-kata yang kabur, terlalu politis, bombastik, bertele-tele, tidak runtut, dan lebih dari satu kalimat.³⁵

Kemudian dalam memilih dan menetapkan judul suatu penelitian hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1). Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan membangkitkan minat peneliti merupakan suatu yang dapat mendorong dan

³⁵ Sutrisno Hadi, *op cit*, hal : 60

membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah kegiatan penelitian. Terutama keinginan untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Karena dalam melakukan suatu pekerjaan, jika tidak diminati atau tidak menarik hati, orang sering bekerja setengah-setengah hati dan hasilnya tidak memuaskan. Untuk itu yang pertama diusulkan agar memilih dan menetapkan judul, carilah masalah-masalah yang menarik bagi peneliti. (2). Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, peneliti akan mampu memecahkan permasalahan yang dicakup oleh judul yang dipilih, Mampu disini dimaksudkan pula dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian tersebut serta didukung oleh dana yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. Atau tidak mahal dan terjangkau oleh peneliti. (3). Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bekerja dan berusaha dengan susah payah, hendaknya hasilnya berguna untuk diri, masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian perlu dipikirkan hasil penelitian dengan judul yang dipilih. Peneliti tentu akan menyumbangkan karyanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan tidak akan melakukan suatu kerja yang tidak berguna. (4). Judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia. Pemilihan judul penelitian hendaknya didukung oleh data yang cukup tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Data disini dimaksud pula data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak digunakan pula untuk menyusun hipotesa penelitian. Serta situasi lapangan yang memungkinkan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. (5). Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat 2 (dua) judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. Hendaknya hal seperti ini tidak terjadi, karena penelitian kita telah dilakukan dengan susah payah dan akhirnya ejekan yang akan terjadi. Hal ini bisa terjadi jika melakukan penelitian ulang atas penelitian orang lain, yang mungkin kita meragukan hasil yang mereka peroleh, atau kita ingin menyempurnakan lebih lanjut. Hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian kita.³⁶

Dari kelima hal tersebut diatas, merupakan langkah pertama dalam memilih judul penelitian, dan berikut ini pula yang perlu dipertimbangkan agar judul penelitian memenuhi syarat sebagai judul yang tepat dan baik, yaitu :

- 1) Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan;
- 2) Cukup jelas dan singkat serta tepat;
- 3) Berisi variabel-variabel yang akan diteliti; dan
- 4) Judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.³⁷

Dari keseluruhan uraian tentang judul diatas, diharapkan peneliti akan dapat menemukan dan menyusun judul penelitiannya yang berfungsi sebagai petunjuk jalan utama bagi pembaca dan mengetahui hakekat penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitian tersebut mudah di mengerti termasuk pemecahan permasalahannya.

c. Merumuskan Masalah.

Memilih masalah merupakan hal yang utama dilaksanakan dalam penelitian, setelah melakukan studi pendahuluan, dimana sebelumnya telah ditentukan isu sentral yang dikehendaki oleh seorang peneliti, kemudian diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian. Pada latar belakang masalah dikemukakan sebagai pembuktian

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal : 34-35

³⁷ Ibid

bahwa terdapat adanya masalah yang akan diteliti, latar belakang ini harus ditampilkan pendukung-pendukung permasalahan secara kuat, serta menampilkan secara kuat data dan fakta sebagai alasan, serta berargumentasi mengapa begitu penting masalah dimaksud ditampilkan dan dijadikan obyek penelitian.

Dari mana masalah itu diperoleh ? tentunya masalah merupakan bagian kebutuhan kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan, oleh karena itu masalah penelitian harus menarik dan dihayati, penelitian akan menjadi baik jika peneliti menghayati masalah, tentu peneliti akan lebih senang meneliti yang dihayati dari yang tidak. Dari faktor itu saja belum tentu cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain yang bersumber dari diri peneliti sendiri maupun dari luar, hal itu tentu yang berkaitan dengan judul penelitian, dan paling tidak ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi bagi terpilihnya masalah atau judul penelitian, yaitu harus sesuai dengan minat peneliti, harus dapat dilaksanakan, harus tersedia faktor pendukung dan harus bermanfaat. Dua hal yang pertama bersumber dari peneliti (faktor intern) dan dua terakhir bersumber dari luar peneliti (faktor eksternal).³⁸

Gambaran mengenai masalah tentu sudah dituangkan pada latar belakang sebagai pendahuluan dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itu pada bagian latar belakang masalah harus telah mengemukakan dengan tajam atau jelas mengenai : Dasar pemikiran kenapa masalah tersebut diteliti, gambaran secara ideal dan kenyataan masalah tersebut, yang didukung oleh fakta dan data, telah pula mengidentifikasi dan memverifikasi masalah, dan dilanjutkan dengan pembahasan rung lingkup permasalahan yang akan diteliti.³⁹

Apabila pada bagian masalah sudah diyakini dan dihayati, tibalah saatnya tinggal merumuskannya, yang perlu diingat dalam merumuskan masalah harus dengan jelas, dalam bentuk kalimat tanya, yang dimaksud dengan jelas ialah bahwa masalah tersebut meliputi :

- 1) Terlihatnya variabel-variabel yang diteliti;
- 2) Tergambarnya populasi penelitian;
- 3) Jangan terlalu luas dan jangan pula terlalu sempit, agar tidak menimbulkan keraguan bagi peneliti dan pembaca yang membacanya; dan
- 4) Hendaknya masalah yang dirumuskan dapat membantu peneliti dalam memproses pelaksanaan penelitiannya.⁴⁰

d. Memilih Jenis Penelitian

Langkah memilih jenis penelitian ini sebenarnya dapat lebih tepat ditempatkan setelah peneliti menentukan dengan tegas variabel-variabel penelitian, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa antara penentuan variabel dan memilih jenis penelitian bisa maju mundur, bolak-balik dan bisa berbarengan. Variabel penelitian memang sangat menentukan bentuk atau jenis penelitian yang akan dipergunakan, akan tetapi jenis penelitian juga tidak dapat diabaikan peranannya dalam menentukan perincian variabel secara teliti, oleh karena itu keduanya sangat mempengaruhi, artinya penentuan variabel akan dapat menentukan jenis penelitian, begitu juga jenis penelitian akan dapat menentukan variabel penelitian juga.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal : 23

³⁹ Mardalais, *op cit*, hal : 38-39

⁴⁰ *Ibid*

Pada penjelasan terdahulu sudah disinggung tentang jenis penelitian hukum, bahwa didalam penelitian hukum dapat disimpulkan hanya ada 2 (dua) metode penelitian atau pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah dan penelitian perbandingan hukum. Disisi lain penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Tetapi menurut Sunaryati Hartono bahwa bagi penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan kontrak, sedangkan *textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder.⁴¹

Kemudian disamping penelitian hukum normatif ada juga penelitian hukum empiris, yaitu yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, dan penelitian terhadap efektivitas hukum, dan menurut Soetandyo Wignyo Subroto memberi nama *socio legal research* adalah suatu yang spesifik khusus yang bukan hanya merupakan konsep-konsep empirik tetapi lebih pada sasaran permasalahan hukum yang hendak dikaji lewat penelitian yang lain topik dan empirik itu.⁴² Kemudian walaupun begitu pentingnya penggunaan metode penelitian sosial untuk memahami peristiwa hukum sebagai gejala sosial, akan tetapi dalam intisarinya suatu penelitian hukum tidaklah mungkin dilakukan semata-mata dengan dan berdasarkan metode penelitian sosial, maka harus dipergunakan penelitian hukum secara khusus.

e. Menetapkan Kerangka Teori

Menurut kamus bahasa Indonesia teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian). Dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan, serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.⁴³ Kemudian menurut Siswojo, teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan devinisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena; Dia juga berpendapat bahwa teori menjalin hasil pengamatan kedalam suatu pengertian utuh yang memungkinkan ilmuwan untuk membuat pernyataan umum tentang variabel-variabel dan hubungannya.⁴⁴ Menurut kamus riset, teori adalah seperangkat gagasan (konsep), devinisi-devinisi dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena-fenomena yang sistmatis dengan menetapkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut.⁴⁵

Dari gabungan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teori bukanlah hanya bertujuan menemukan prinsip-prinsip yang terletak dibalik fakta, prinsip utama yang dicari adalah dalil, yaitu generalisasi antara kesimpulan yang berlaku umum.

⁴¹ Sunaryati Hartono, *lok cit*

⁴² Soetandyo Wignyo Subroto, *op cit*, hal : 57

⁴³ WJS Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, hal : 1054

⁴⁴ Siswojo Hardjodipuro, *Metode Penelitian Sosial*, Jilid I, Bahan Kuliah IKIP Jakarta, 1979, hal : 17

⁴⁵ Komarudin, *Kamus Riset*, Angkasa, Bandung, 1984, hal : 280

Jelasnya bahwa dalam membuat kerangka teori pada suatu penelitian harus mencari teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teori dan prinsip yang ditemukan dalam buku-buku, dokumen-dokumen, yang berasal dari studi perpustakaan, oleh karena itu seorang peneliti harus rajin membaca, kemudian dari bacaan itu akan diuji melalui data lapangan yang akan diteliti, itu kalau penelitian hukum empiris, apabila penelitiannya adalah penelitian hukum normatif maka yang dibaca tadi untuk menguji Undang-Undang atau peraturan-peraturan.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti, dengan dikemukakannya teori dalam kerangka teori pada suatu proposal penelitian akan dapat membantu peneliti dan orang lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan-tujuan penelitian dilakukan.

f. Menentukan Kerangka Konseptual.

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel-variabel yang diteliti, kemudian peneliti perlu menuangkan beberapa konsep yang ada dalam teori. Konsep adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan beberapa fenomena yang sama⁴⁶ Dalam kenyataannya konsep dapat mempunyai tingkatan generalisasi yang berbeda, semakin dekat suatu konsep kepada realita semakin mudah konsep tersebut diukur dan diartikan.

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan, dalam merumuskannya harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud apa memakainya, tentu hal tersebut harus konsisten dalam maknainya. Konsep berfungsi untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, hal-hal dan kata benda maupun gejala sosial yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian, agar orang lain yang membacanya dapat segera memahami maksudnya sesuai dengan keinginan penulis yang memakai konsep tersebut.

Apabila kerangka teori digunakan untuk memberi landasan atau dasar berpijak penelitian yang akan dilakukan, maka konsep dimaksudkan pula untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai, atau menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya didalam teori tersebut. Dapat pula digunakan menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul yang dikemukakan, dan jika konsepnya masih abstrak, maka diperlukan penjelasan makna konsep itu dalam penelitian atau penulisan yang dilakukan.

g. Sumber dan Metode Pengumpulan Data.

Data adalah *things knawn or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap, diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).⁴⁷ Data dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, sehingga pada dasarnya data itu sebagai alat bagi pengambil keputusan untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan atau pemecahan persoalan. Dalam pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang banyak dipergunakan adalah data kepustakaan berupa perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang

⁴⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982, hal : 17

⁴⁷ J Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal : 1

berkaitan dengan masalah penelitian. Kaitannya dengan penelitian kepustakaan ini, maka sumber hukum yang diperlukan dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat atau hubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - a) Norma dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
 - b) Hukum dasar, yaitu pasal-pasal UUD 1945 dan amandemennya
 - c) Ketentuan-ketentuan MPR/MPRS
 - d) Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Berbagai buku mengenai UU, hasil-hasil penelitian serta bahan-bahan tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - b) Berbagai makalah, jurnal-jurnal artikel, surat keluar dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.⁴⁸

Sedangkan dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis data yang utama adalah data primer, yaitu melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum sebagai fenomena dalam masyarakat berdasarkan pengamatan di lapangan secara langsung, disini menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Walaupun hal ini mirip dengan penelitian sosial tetapi penelitian hukum empiris mempunyai spesifik yang terdapat pada masalah-masalah hukum, sehingga tidak semata-mata dikatakan penelitian sosial tetapi tetap penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris sosiologis. sedangkan data sekunder berupa perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya, serta data tersier berupa kamus bahasa dan lain sebagainya.

Sedangkan pengumpulan data berarti mencatat peristiwa atau mencatat karakteristik elemen atau mencatat nilai variabel. Hasil penelitian merupakan data mentah yang kegunaannya sangat terbatas, agar data menjadi lebih berguna harus diolah dan dianalisis, untuk diambil kesimpulan. Macam data yang dikumpulkan tentu saja berbeda antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, jika pada penelitian hukum normatif pengumpulan data dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan atau menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi pada penelitian hukum empiris diperlukan data dari lapangan, dapat dilakukan dengan wawancara, mengajukan kuesioner dan lain sebagainya, tentu saja harus ditentukan terlebih dahulu respondennya, serta menentukan sampel dan jumlah populasi jika diperlukan.

h. Analisa Data.

Secara kuantitatif analisis data dapat diartikan sebagai membandingkan dua hal atau dua nilai variabel yang ditemukan.⁴⁹ Sedangkan dalam penelitian hukum normatif data yang akan dibandingkan adalah perundang-undangan yang ada dibandingkan dengan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *op cit*, hal :14-15

⁴⁹ J Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal : 76

perundang-undangan yang lain maupun doktrin dan lain sebagainya, yaitu sebagai data primer, data sekunder serta data tersier. Kemudian jika penelitian hukum empiris maka perbandingan yang dilakukan adalah hasil penelitian lapangan yang merupakan gejala sosial dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan bahan pustaka.

Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat spesifik, yaitu khusus terhadap masalah-masalah hukum, jika menggunakan pendekatan normatif, konsekuensi logis yang dihadapi adalah menyangkut bahan hukum yang digunakan untuk analisis, jika bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UUD dan lain sebagainya, maka dianalisis sedemikian rupa sehingga ditemukan jawaban yang relevan dengan permasalahan dan kemudian dibuatlah kesimpulan. Jika penelitian hukum empiris analisisnya perbandingan antara kenyataan di lapangan yang merupakan gejala sosial dengan perundang-undangan yang ada serta bahan bacaan, dianalisis sedemikian rupa hingga ditemukan jawaban dalam kesimpulannya.

i. Menarik Kesimpulan.

Suatu kesimpulan penelitian bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain, akan tetapi hasil suatu proses tertentu, yaitu “menarik” dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan dari semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan penelitian, maka suatu kesimpulan yang diambil dari suatu angan-angan belaka merupakan suatu hal yang sangat keliru.

Bagian pokok dan merupakan pengarah kegiatan penelitian adalah perumusan masalah, didalam perumusan masalah ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu hal yang akan di cari jawabannya melalui kegiatan penelitian, dari masalah dimaksud dapat pula ditentukan tujuan penelitian yang tentu seirama dengan masalah yang sudah ditentukan, kemudian dilakukan *hipotesis* jika diperlukan, karena di dalam penelitian hukum tidak selalu menggunakan *hipotesis*. Dari masalah yang ada selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dalam pembahasan, kemudian disimpulkan. Jadi kesimpulan selalu berkaitan dengan masalah yang ada dan pembahasan yang dilakukan, jika permasalahannya ada 2 (dua) maka pembahasannya harus ada 2 (dua), tentu saja kesimpulannya bisa dipastikan ada 2(dua) juga, dan harus sama dengan isi dan banyaknya permasalahan.

j. Menulis Laporan Hasil Penelitian

Di dalam menulis laporan hasil penelitian seolah-olah seperti sedang berceritera, agar yang diceriterakan dapat dipahami oleh segenap pembaca, oleh karenanya harus diperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu, disamping itu menulis laporan hasil penelitian adalah suatu kerja ilmiah, maka harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah, seperti :

Pertama : penulis laporan harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan.

Kedua : penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan proses penelitian, oleh karena itu langkah demi langkah harus dikemukakan.

Ketiga : penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman dan minat pembaca laporan tidak sama, oleh karena itu harus dikemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil penelitian dalam konteks pengetahuan secara umum.

Keempat : menulis laporan hasil penelitian harus dilakukan dengan jelas dan meyakinkan pembaca, karena tidak semua yang dikerjakan selama penelitian berlangsung dapat dilaporkan, disamping itu pada umumnya laporan itu hanya dibaca satu kali.⁵⁰

Adapun format laporan bisa dilihat seperti berikut : 1. Bahan pendahuluan, yang memuat Halaman judul, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel (jika ada), daftar gambar/ilustrasi atau diagram (jika ada), 2. Bahan laporan (*Body of the paper*), yang terdiri : Bab. I. Pendahuluan, berisi tentang Permasalahan, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian, Bab. II. Kerangka teori dan konseptual, berisi teori yang sesuai dengan masalah penelitian, serta konsep-konsep yang disajikan, Bab. III. Metodologi, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, data yang digunakan, sumber data, cara memperoleh data, analisis data dan waktu penelitian. Bab. IV. Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh, pembahasan, hasil diskusi (jika diperlukan), dan Bab. V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. 3. Bahan – bahan penunjang, terdiri dari kepustakaan dan indeks (jika diperlukan).

F. KESIMPULAN

1. Jenis Pemenelitian hukum dalam pembangunan daerah.

Bahwa penelitian hukum bukan semata-mata merupakan penelitian sosial, karena sifatnya yang spesifik terhadap permasalahan yang ada, maka penelitian hukum merupakan penelitian yang berdiri sendiri yaitu penelitian hukum atau *legal research*. Adapun jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, maka dalam melaksanakan penelitian hukum harus kembali menggunakan metode penelitian hukum.

2. Langkah-langkah penelitian hukum dalam rangka pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah suatu kegiatan merencanakan, memperbaiki, merubah, membuat dan sebagainya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya dalam melaksanakan pembangunan, untuk memecahkan masalah tersebut sarana yang paling ampuh digunakan adalah dengan mengadakan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut : 1. Menentukan isu sentral, 2. Menentukan judul penelitian, 3. Merumuskan masalah, 4. Memilih jenis penelitian, 5. Menetapkan kerangka teori, 6. Menentukan kerangka konseptual, 7. Sumber dan metode pengumpulan data, 8. Analisa data, 9. Menarik kesimpulan, 10. Menulis laporan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrusy, Fahmi. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (editor) *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 1992
- Cohem, Morrish. *Legal Research in Nutshell*, Paul Minnesota, West Publising, St, 1976.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid 1, Andi offset, Yogyakarta, 1993.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *op cit*, hal : 316-317

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1976.
- Hardjodipuro, Siswojo. *Metode Penelitian Sosial*, jilid 1 Bahan Kuliah Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1979.
- Hartono, Sunaryati. *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, FH UNPAD, Bandung, 1984.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1976.
- Komarudin, *Kamus Riset*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Pollack, Erwin. H. *Fundamentals of legal research Brooklyn*, The Foundation Press 1987
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978
- Radhie, T . Muhammad. *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaruan Hukum Nasional*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke III, Surabaya, 1974.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981.
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Galia, Jakarta, 1983.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudjijono, Budi. *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, PT. Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003.
- Sunaryo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Supranto, J. *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Wignyo Subroto, Soetandyo. *Hukum dan Metode Kajiannya*, BPHN, Jakarta, 1980.
- Wignyo Subroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Telaah Mengenai Transparansi Hukum ke negara-negara yang tengah berkembang, Khususnya Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, Surabaya, 1989
- Wijayanta, Tata, *Yustisia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, edisi 77, Surakarta Mei – Agustus 2009

